

Penerapan Cukai Pada Produk Liquid Vape di Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Bisnis

Kenfry Septarinus Suranta^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: kenfryss86.kss@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 09/07/2026

Diterima, 23/08/2026

Dipublikasi, 01/09/2026

Kata Kunci:

Vape; Cukai; Sistem Hukum; Kepastian Hukum; Keadilan Bisnis.

Keywords:

Vape Liquid; Excise Tax; Legal System; Legal Certainty; Business Justice.

Abstrak

Perkembangan industri liquid vape di Indonesia yang semakin pesat mendorong pemerintah menetapkannya sebagai Barang Kena Cukai (BKC) dalam kategori Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Permasalahan Bagaimana penerapan cukai terhadap produk liquid vape dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bisnis serta Apakah regulasi dan pelaksanaannya telah memberikan perlindungan yang proporsional bagi pelaku usaha dan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan cukai liquid vape dari perspektif kepastian hukum dan keadilan bisnis. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa regulasi cukai liquid vape telah memberikan dasar kepastian hukum melalui pengaturan perizinan, pelunasan cukai, penggunaan pita cukai, pengawasan, dan sanksi. Dari aspek keadilan bisnis, kebijakan cukai telah berupaya menyeimbangkan kepentingan negara dan pelaku usaha. Namun, masih ditemukannya peredaran liquid vape ilegal menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dan kepatuhan hukum belum optimal. Kesimpulannya, regulasi dan pelaksanaan cukai liquid vape telah mengarah pada terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bisnis, tetapi masih memerlukan penguatan pengawasan, stabilitas kebijakan, dan peningkatan budaya hukum.

Abstract

The rapid growth of the e-liquid industry in Indonesia has prompted the government to classify it as an Excise Taxable Good (BKC) under the category of Other Processed Tobacco Products (HPTL). The issues at hand include how the application of excise taxes on e-liquid products contributes to legal certainty and business fairness, and whether the regulations and their implementation have provided proportional protection for both businesses and the state. This study aims to analyze the application of e-liquid excise taxes from the perspectives of legal certainty and business justice. The research employs a normative legal methodology using a regulatory and case-based approach. The research findings indicate that regulations on vape liquid excise taxes have established a foundation of legal certainty through licensing requirements, tax payment, the use of excise stamps, oversight, and penalties. From the perspective of business fairness, excise policies have sought to balance the interests of the state and business operators. However, the continued circulation of illegal vape liquids suggests that the effectiveness of oversight and legal compliance has not yet been optimized. In conclusion, the regulation and implementation of e-liquid excise taxes have led to the realization of legal certainty and business fairness, but still require strengthened oversight, policy stability, and an improved legal culture

PENDAHULUAN

Perkembangan industri rokok elektronik (vape) di Indonesia membuktikan adanya tren kenaikan yang sangat tajam selama kurun waktu belakangan. Produk vape, khususnya liquid vape, menjadi alternatif konsumsi nikotin yang diminati berbagai kalangan karena dianggap lebih praktis, memiliki beragam varian rasa, dan mengikuti perkembangan gaya hidup modern. Pertumbuhan tersebut mendorong munculnya banyak pelaku usaha, baik produsen, importir,

distributor, maupun pelaku usaha mikro yang bergerak dalam industri liquid vape. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan pengaturan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha sekaligus melindungi fungsi pengawasan negara terhadap barang yang mengandung unsur tembakau dan nikotin.

Perkembangan industri rokok elektrik di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk membentuk kebijakan yang tidak hanya mengatur aspek perdagangan, tetapi juga mengendalikan peredaran produk melalui instrumen cukai. Pengaturan terhadap liquid vape mencakup persoalan tarif, prosedur perdagangan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan cukai mempunyai dimensi yang lebih luas daripada sekadar pemungutan penerimaan negara, karena pelaksanaannya juga berkaitan dengan kepastian bagi pelaku usaha dan kemampuan pemerintah menjaga agar perdagangan produk berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. (Yuwono et al., 2024).

Widodo et al., (2021) Peningkatan jumlah pengguna dan pelaku usaha liquid vape tidak sekadar memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor ekonomi, namun juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang memerlukan perhatian pemerintah. Peredaran liquid vape yang semakin luas menyebabkan negara perlu membentuk mekanisme pengawasan yang efektif guna menjamin keamanan produk, melindungi konsumen, serta menghindari munculnya kegiatan bisnis yang menyimpang dari batasan hukum tertulis pemerintah. Di sisi lain, perkembangan industri ini juga menghadirkan tantangan berupa munculnya produk impor ilegal, peredaran liquid tanpa pita cukai, dan kontestasi pasar yang penuh kecurangan. Dengan demikian, diperlukan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan industri vape secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepentingan kesehatan masyarakat, kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai.

Berdasarkanacamata hukum perpajakan, liquid vape ditetapkan selaku Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang memikul beban tarif cukai. Pengenaan cukai terhadap liquid vape didasarkan pada tujuan pengendalian konsumsi, pengawasan peredaran produk, perlindungan kesehatan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan negara. Kebijakan tersebut menempatkan liquid vape dalam rezim pengaturan yang sama dengan produk hasil tembakau lainnya sehingga setiap produsen dan importir wajib memenuhi ketentuan perizinan serta pelunasan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Riswandari & Monika, 2025)

Dasar hukum utama pengenaan cukai terhadap liquid vape yaitu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang mengatur bahwa barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, atau pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dapat dikenakan cukai. Implementasi pengaturan tersebut kemudian diperjelas melalui berbagai peraturan pelaksana, antara lain PMK Nomor 146/PMK.010/2017 yang mulai mengatur tarif cukai HPTL termasuk liquid vape, serta berbagai regulasi teknis mengenai perizinan dan pengawasan pengusaha barang kena cukai (Adam et al., 2025). Dari perspektif yuridis, pengenaan cukai terhadap liquid vape merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan negara dalam mengatur dan memantau peredaran komoditas yang membawa pengaruh bagi kondisi tubuh masyarakat serta kepentingan penerimaan negara. Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai memberikan dasar legalitas bagi pemerintah untuk menetapkan liquid vape sebagai Barang Kena Cukai melalui klasifikasi Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Secara normatif, pengaturan tersebut bertujuan mewujudkan kepastian hukum dalam kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan liquid vape. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti perubahan tarif cukai yang relatif dinamis, peredaran produk tanpa pita cukai, serta perbedaan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan cukai. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana regulasi yang berlaku telah mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan negara, perlindungan

konsumen, dan hak pelaku usaha untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kajian yuridis terhadap penerapan cukai liquid vape menjadi penting untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kebijakan tersebut dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum sebagaimana tujuan utama perumusan kebijakan hukum pemerintah.

Penerapan cukai terhadap liquid vape juga menghadapi persoalan kepatuhan di tingkat perdagangan. Penelitian mengenai peredaran liquid vape tanpa cukai menunjukkan bahwa produk tersebut masih dapat ditemukan melalui toko fisik maupun platform daring. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan aturan mengenai cukai belum secara otomatis menghilangkan pelanggaran di lapangan. Pengawasan dan penindakan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kewajiban cukai diterapkan secara merata, sebab peredaran produk tanpa cukai dapat memberikan keuntungan harga kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dibandingkan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya secara legal. (Nur Ikhwani & Kartini, 2024).

Persoalan mengenai besaran tarif cukai juga berkaitan erat dengan terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam industri rokok elektrik. Perbedaan perlakuan tarif antara sistem rokok elektrik terbuka dan tertutup menunjukkan bahwa kebijakan cukai dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap pelaku usaha meskipun produk yang dihasilkan memiliki karakteristik yang relatif sama. Kesenjangan tarif cukai yang cukup signifikan antara rokok elektrik sistem terbuka dan sistem tertutup, sehingga kebijakan tarif perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan distorsi dalam persaingan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penetapan tarif cukai tidak hanya perlu mempertimbangkan tujuan penerimaan negara dan pengendalian konsumsi, tetapi juga prinsip keadilan serta kesetaraan perlakuan terhadap pelaku usaha. Kebijakan cukai yang proporsional diperlukan agar pelaku usaha yang memenuhi kewajiban perpajakan dan cukai tetap memiliki kesempatan bersaing secara wajar dengan pelaku usaha lainnya, sekaligus mencegah munculnya insentif untuk menghindari kewajiban cukai melalui peredaran produk ilegal (Fajar, 2022).

Dalam penerapannya, kebijakan cukai perlu disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan pengendalian konsumsi dan dampak ekonomi yang ditimbulkan terhadap pelaku usaha. Penetapan tarif yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi pasar dapat mengurangi efektivitas kebijakan karena konsumen dan pelaku usaha dapat mencari alternatif produk yang memiliki harga lebih rendah. Makarim dan Purwana (2022) menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan dan penyederhanaan tarif cukai perlu dirancang secara tepat agar mampu mencapai tujuan pengendalian konsumsi tanpa mengabaikan konsekuensi ekonomi yang muncul. Pemikiran tersebut relevan diterapkan pada liquid vape karena kebijakan cukai tidak hanya menentukan besarnya penerimaan negara, tetapi juga memengaruhi harga produk, perilaku konsumen, serta keberlangsungan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal.

Meskipun telah tersedia landasan hukum yang relatif jelas, penerapan cukai terhadap liquid vape masih menimbulkan berbagai perdebatan. Dari sisi kepastian hukum, pelaku usaha memerlukan regulasi yang konsisten, transparan, dan mudah dipahami agar kegiatan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Perubahan tarif cukai yang relatif dinamis sering kali memengaruhi perencanaan bisnis, harga jual produk, serta daya saing industri. Dari sisi keadilan bisnis, sebagian pelaku usaha berpendapat bahwa beban cukai yang tinggi dapat menimbulkan ketidakseimbangan, terutama bagi produsen kategori kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan dana dibanding industri skala besar. Akibatnya, muncul kekhawatiran mengenai berkurangnya daya saing usaha dan meningkatnya potensi peredaran liquid vape ilegal yang tidak memenuhi kewajiban cukai.

Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Dalam

konteks penerapan cukai terhadap produk liquid vape di Indonesia, aspek struktur hukum tercermin dari peran berbagai lembaga yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, aparat penegak hukum, serta instansi pengawas perdagangan dalam melakukan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan peredaran liquid vape. Efektivitas pengawasan tersebut sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarinstansi sehingga kelemahan dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan pelanggaran berupa peredaran produk tanpa pita cukai. Dari aspek substansi hukum, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan yang mengatur tarif cukai, perizinan, serta mekanisme pengawasan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) sebagai upaya menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, regulasi tersebut juga perlu memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian berusaha agar tidak menimbulkan hambatan yang berlebihan terhadap perkembangan industri vape. Sementara itu, aspek budaya hukum bertalian erat dengan angka pemahaman dan kedisiplinan pelaku usaha terhadap kewajiban cukai yang berlaku. Rendahnya kesadaran hukum berpotensi mendorong praktik produksi dan distribusi liquid vape ilegal, sedangkan budaya hukum yang baik akan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan cukai sehingga dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan penerimaan negara, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi konsumen. Dengan demikian, keberhasilan penerapan kebijakan cukai liquid vape bukan sekadar dipengaruhi oleh adanya aturan resmi, melainkan juga oleh kinerja instansi serta angka ketaatan hukum publik dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengaturan terhadap bisnis e-liquid eceran menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan liquid vape tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai cukai, perlindungan konsumen, dan kewajiban pelaku usaha. Penelitian Mulyana, Saptono, dan Prasetyo menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji legalitas peredaran e-liquid eceran dan implementasi ketentuan hukum terhadap pelaku usaha. Penelitian tersebut dapat memperkuat argumentasi bahwa kepastian hukum dalam industri liquid vape harus mencakup kejelasan mengenai bentuk kegiatan usaha yang diperbolehkan, kewajiban pelaku usaha, serta batasan dalam perdagangan e-liquid. (Mulyana, Saptono, & Prasetyo, 2024).

Pada tahun 2025, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama pihak Bea Cukai Yogyakarta mengeksekusi pembuangan barang-barang bukti dari hasil operasi penertiban tarif cukai berupa rokok ilegal dan liquid vape ilegal (Rinepta, 2025). Dalam kegiatan tersebut, petugas memusnahkan sekitar 1.002.600 mililiter liquid vape atau 27.420 botol liquid vape yang beredar tanpa memenuhi kewajiban cukai. Nilai cukai yang tidak dibayarkan dari liquid vape ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp940,7 juta, sedangkan total nilai cukai dari seluruh barang yang dimusnahkan mencapai sekitar Rp2,58 miliar. Penindakan tersebut merupakan hasil operasi pengawasan yang dilakukan selama periode Februari 2024 hingga Maret 2025 oleh Bea Cukai bersama aparat penegak hukum lainnya.

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan liquid vape sebagai Barang Kena Cukai melalui berbagai regulasi di bidang cukai, masih terdapat pelaku usaha yang mengedarkan produk tanpa memenuhi kewajiban pembayaran cukai. Peredaran liquid vape ilegal tersebut tidak sekadar mengurangi potensi penerimaan negara, namun juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena pelaku usaha yang tidak membayar cukai mampu menawarkan barangnya dengan nominal yang lebih miring dibandingkan dengan pihak pelaku usaha yang tunduk pada regulasi resmi. Dari perspektif kepastian hukum dan keadilan bisnis, kasus ini memperlihatkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap peredaran liquid vape. Keberadaan regulasi yang jelas harus diimbangi dengan efektivitas pelaksanaan oleh aparat penegak hukum serta kepatuhan pelaku usaha. Apabila pengawasan tidak berjalan optimal, tujuan pengenaan cukai untuk menciptakan ketertiban usaha, meningkatkan penerimaan negara, dan mewujudkan persaingan usaha yang adil akan sulit tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Indra Widia Kumara dan I Made Hendra Wijaya berjudul “Kajian Yuridis Mengenai Batasan Persentase Maksimal Nicotine Cair Pada Liquid Vape Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan” membahas kekosongan norma terkait pengaturan kadar nikotin dalam liquid vape di Indonesia (Kumara & Wijaya, 2023). Penelitian tersebut berfokus pada aspek perlindungan kesehatan dan pengaturan kandungan nikotin dalam liquid vape berlandaskan pada aturan hukum resmi pemerintah. Hasil penelitian memaparkan bahwa masih terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai batas maksimal kadar nikotin pada liquid vape sehingga diperlukan pembentukan regulasi yang lebih komprehensif. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada pengaturan kandungan nikotin, melainkan mengkaji penerapan cukai pada produk liquid vape dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan bisnis dengan menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Indra Widia Kumara dan I Made Hendra Wijaya berjudul “Kajian Yuridis Mengenai Batasan Persentase Maksimal Nicotine Cair Pada Liquid Vape Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan” membahas kekosongan norma terkait pengaturan kadar nikotin dalam liquid vape di Indonesia. Penelitian tersebut berfokus pada aspek perlindungan kesehatan dan pengaturan kandungan nikotin dalam liquid vape bersandar pada koridor undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian memaparkan bahwa masih terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai batas maksimal kadar nikotin pada liquid vape sehingga diperlukan pembentukan regulasi yang lebih komprehensif. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada pengaturan kandungan nikotin, melainkan mengkaji penerapan cukai pada produk liquid vape dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan bisnis dengan berlandaskan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Melihat paparan latar belakang sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada penerapan cukai terhadap produk liquid vape di Indonesia dengan meninjau aspek kepastian hukum dan keadilan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana regulasi dan pelaksanaan cukai terhadap produk liquid vape mampu menghadirkan kepastian hukum untuk setiap pelaku usaha sekaligus mewujudkan keadilan bisnis yang seimbang antara kepentingan negara dan dunia usaha. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan kebijakan cukai dalam mendukung kepatuhan hukum, mewujudkan kompetisi dagang yang adil dan jujur, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

Atas dasar tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan cukai terhadap produk liquid vape di Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bisnis bagi pelaku usaha?
2. Apakah regulasi dan pelaksanaan cukai terhadap produk liquid vape di Indonesia telah memberikan kepastian hukum dan keadilan bisnis secara proporsional bagi pelaku usaha dan negara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur penerapan cukai terhadap produk liquid vape di Indonesia (Muhaimin, 2020). Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait cukai liquid vape serta mengkaji sejauh mana regulasi tersebut mampu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bisnis bagi pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap asas, prinsip, dan ketentuan hukum yang bersinggungan langsung dengan kebijakan cukai atas produk liquid vape.

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-

undangan dijalankan dengan mencermati bermacam pasal hukum yang menjadi dasar pengenaan cukai terhadap liquid vape, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang mengatur Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Sementara itu, pendekatan kasus dijalankan dengan menganalisis berbagai kasus pelanggaran cukai yang berkorelasi dengan produksi, distribusi, dan peredaran liquid vape ilegal guna memahami implementasi regulasi cukai dalam praktik serta permasalahan hukum yang timbul dalam penegakannya.

Pilihan jenis data yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan mengandalkan isi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer memuat kumpulan undang-undang yang mengontrol masalah cukai hingga hasil putusan pengadilan yang bertalian atas pelanggaran cukai, serta dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan kebijakan cukai liquid vape. Bahan hukum sekunder memuat buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang membahas hukum cukai, kepastian hukum, keadilan bisnis, serta industri vape di Indonesia. Sementara itu, bahan hukum tersier ini mencakup buku kosakata hukum, ensiklopedia hukum, serta rujukan tambahan lain untuk mempermudah pemahaman teori dan frasa hukum di dalam penelitian.

Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif (Tjahyadi, 2024). Kumpulan data yang berhasil diperoleh kemudian dibedah secara terstruktur melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, serta penarikan kesimpulan terhadap norma hukum yang berlaku. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara pengaturan dan pelaksanaan kebijakan cukai terhadap produk liquid vape dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan bisnis. Melalui penerapan pendekatan tersebut, rangkaian penelitian diharapkan mampu memaparkan deskripsi yang utuh serta luas terkait efektivitas penerapan cukai terhadap produk liquid vape di Indonesia serta kontribusinya dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang adil bagi para pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Cukai Produk Liquid Vape dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Bisnis bagi Pelaku Usaha di Indonesia

Penerapan cukai terhadap produk liquid vape di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan fiskal negara yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi produk yang memiliki dampak terhadap kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Menurut aturan hukum, liquid vape dimasukkan dalam kelompok Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang berstatus komoditas wajib cukai. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengenakan kewajiban cukai kepada produsen, importir, dan distributor produk liquid vape. Kejelasan status hukum liquid vape sebagai Barang Kena Cukai merupakan salah satu bentuk kepastian hukum karena memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kepastian hukum menjadi penting agar pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga meminimalkan potensi terjadinya sengketa hukum maupun ketidakpastian dalam kegiatan usaha (Adepio & Lie, 2025)

Dalam perspektif kepastian hukum, Hutahaean et al., (2026) penerapan cukai terhadap liquid vape harus didukung oleh regulasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh pelaku usaha. Kepastian hukum tidak sekadar berhubungan dengan ketersediaan undang-undang tertulis, namun juga mencakup stabilitas jalannya operasional serta kontrol hukum dari otoritas. Perubahan tarif cukai yang dilakukan secara berkala merupakan kewenangan negara dalam mengatur kebijakan fiskal, namun perubahan tersebut harus dilakukan secara transparan

dan disertai sosialisasi yang memadai agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Apabila regulasi sering berubah tanpa adanya masa transisi yang memadai, maka pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam melakukan perencanaan usaha, menentukan harga produk, dan menyusun strategi bisnis jangka panjang. Maka dari itu, kepastian hukum dalam penerapan cukai liquid vape bukan sekadar dinilai dari adanya regulasi, melainkan juga dari kualitas implementasi regulasi tersebut.

Penerapan cukai terhadap liquid vape juga harus memperhatikan prinsip keadilan bisnis. Keadilan bisnis menghendaki adanya perlakuan yang seimbang antara keuntungan pemerintah dalam memungut pendapatan dari pos cukai dan kebutuhan pelaku usaha untuk berbisnis secara wajar (Aldyan et al., 2025). Pengenaan tarif cukai yang terlalu tinggi berpotensi meningkatkan biaya produksi dan harga jual produk sehingga dapat mengurangi daya saing pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah. Sebaliknya, tarif cukai yang terlalu rendah dapat mengurangi efektivitas fungsi pengawasan dan pengendalian konsumsi yang menjadi tujuan utama kebijakan cukai. Kebijakan cukai harus dirumuskan secara proporsional agar mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan keberlangsungan kegiatan usaha.

Peredaran e-liquid tanpa pita cukai juga mempunyai konsekuensi terhadap perlindungan konsumen. Penelitian Nasrullah menunjukkan bahwa peredaran e-liquid ilegal dapat dipengaruhi oleh pertimbangan harga yang lebih rendah sehingga produk tersebut lebih mudah dijangkau konsumen. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan kepatuhan terhadap ketentuan cukai, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian akibat produk yang diperdagangkan. Dengan demikian, pengawasan terhadap liquid vape ilegal memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu menjaga penerimaan negara dan memastikan konsumen memperoleh perlindungan hukum atas barang yang dibelinya. (Nasrullah, 2024).

Rasa keadilan bisnis pada pungutan cukai liquid vape juga berhubungan dengan lahirnya kompetisi yang jujur bagi pelaku usaha. Ketika kebijakan cukai berjalan stabil serta tidak memihak, maka kesempatan yang sama akan terbuka untuk setiap pelaku usaha untuk bersaing berdasarkan kualitas produk, inovasi, dan efisiensi usaha, bukan berdasarkan kemampuan menghindari kewajiban hukum. Sebaliknya, lemahnya pengawasan terhadap peredaran liquid vape ilegal dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban cukai karena mereka harus menanggung biaya produksi dan distribusi yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha ilegal. Kondisi tersebut bukan saja menurunkan pendapatan cukai pemerintah, melainkan juga mengancam kelangsungan bisnis vape yang sah. Oleh sebab itu, kebijakan cukai liquid vape perlu didukung pengawasan serta penegakan hukum yang nyata demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bisnis secara adil, sehingga tercipta iklim usaha yang kompetitif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Permasalahan mengenai kepastian hukum dan keadilan bisnis dalam penerapan cukai liquid vape dapat dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yang memuat struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Dalam aspek struktur hukum, pemberlakuan cukai liquid vape mengikutkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai badan yang memiliki mandat melakukan pengawasan, pemungutan cukai, dan penindakan terhadap pelanggaran. Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akan menentukan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan cukai yang berlaku. Apabila pengawasan berjalan optimal, maka kepastian hukum dapat terwujud karena seluruh pelaku usaha berada dalam posisi yang setara di hadapan hukum. Dalam aspek substansi hukum, pemerintah telah membentuk berbagai regulasi yang mengatur tarif cukai, tata cara perizinan,

pengawasan, dan sanksi terhadap pelanggaran di bidang cukai. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai panduan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha. Meskipun begitu, aturan hukum yang baik tidak sekadar harus pasti, namun juga wajib memuat rasa keadilan. Suatu regulasi dapat dikatakan adil apabila mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang terdampak oleh kebijakan tersebut, baik negara, konsumen, maupun pelaku usaha. Evaluasi terhadap kebijakan cukai liquid vape perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa regulasi yang berlaku tetap relevan dengan perkembangan industri vape di Indonesia. Sementara itu, dalam aspek budaya hukum, keberhasilan penerapan cukai liquid vape sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan ketundukan pelaku usaha terhadap beban hukum yang digariskan (Darmika, 2016). Budaya hukum yang baik akan mendorong pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran cukai secara sukarela tanpa harus menunggu tindakan penegakan hukum dari pemerintah. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat memicu munculnya praktik produksi dan distribusi liquid vape ilegal yang merugikan negara hingga melahirkan kompetisi bisnis yang buruk. Oleh sebab itu, peningkatan kepatuhan hukum melalui edukasi, sosialisasi, dan pengawasan yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bisnis dalam industri liquid vape di Indonesia.

Menurut penulis, penerapan cukai terhadap produk liquid vape di Indonesia pada dasarnya telah memegang dasar hukum yang sangat benderang untuk mendukung perwujudan stabilitas hukum dan keadilan bisnis. Namun, efektivitas penerapannya masih dipengaruhi oleh keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sesuai yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman. Dari sisi struktur hukum, efektivitas kontrol sekaligus penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi kewajiban cukai secara setara tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Dari sisi substansi hukum, regulasi yang mengatur cukai liquid vape telah memberikan dasar kepastian hukum, tetapi pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tarif dan mekanisme pengaturannya tetap proporsional agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi pelaku usaha, utamanya sektor mikro, kecil, dan menengah. Sementara itu, dari sisi budaya hukum, tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha masih menjadi tantangan karena masih ditemukan peredaran liquid vape ilegal yang dinilai menghambat kontestasi pasar yang seimbang. Maka dari itu, untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bisnis secara optimal, diperlukan sinergi antara regulasi yang adaptif, pengawasan yang efektif, dan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha sehingga tujuan pengenaan cukai dapat tercapai tanpa menghambat keberlangsungan industri vape yang legal.

Penulis mengkaitkan pembahasan di atas dengan kasus yang penulis dapatkan mengenai pemusnahan 27.420 botol liquid vape ilegal oleh Bea Cukai Yogyakarta pada tahun 2025. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa walaupun penguasa telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur pengenaan cukai terhadap liquid vape sebagai Barang Kena Cukai, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih terjadi dalam praktik. Saat dievaluasi berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, kasus ini memperlihatkan adanya hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam menentukan efektivitas penerapan kebijakan cukai. Dari aspek struktur hukum, tindakan penindakan dan pemusnahan liquid vape ilegal oleh Bea Cukai bersama aparat penegak hukum menunjukkan bahwa lembaga yang berwenang telah menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga kepastian hukum. Melalui dimensi substansi hukum, keberadaan Undang-Undang Cukai beserta peraturan pelaksanaannya telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban pembayaran cukai atas produk liquid vape. Namun, masih ditemukannya peredaran liquid vape ilegal menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dari pelaku usaha.

Kasus tersebut juga memperlihatkan keterkaitan antara kepastian hukum dan keadilan bisnis dalam industri vape di Indonesia. Dari sisi kepastian hukum, penindakan terhadap pelaku

usaha yang mengedarkan liquid vape tanpa pita cukai merupakan bentuk penerapan hukum yang bertujuan memberikan kepastian bahwa setiap pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan yang sama. Sementara itu, dari sisi keadilan bisnis, penjualan liquid vape gelap terindikasi menciptakan iklim niaga yang tidak sportif dikarenakan pelaku usaha yang tidak melunasi beban cukai memegang keunggulan laba melalui basis pengeluaran yang lebih minim dibanding pelaku usaha yang patuh norma. Kondisi tersebut berpotensi merugikan pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban cukainya serta mengganggu keseimbangan pasar. Maka dari itu, kasus di Yogyakarta menandakan bahwa penentuan tarif tersebut tidak sebatas berkedudukan sebagai sumber devisa, melainkan instrumen hukum yang bermaksud menyajikan ketetapan hukum dan keadilan bisnis melalui pengontrolan bertahap serta penegakan hukum yang padu ke seluruh pelaku usaha dalam klaster liquid vape

Analisis Regulasi dan Pelaksanaan Cukai Produk Liquid Vape dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Bisnis yang Proporsional bagi Pelaku Usaha dan Negara

Regulasi cukai terhadap produk liquid vape di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan mengendalikan konsumsi produk yang mengandung nikotin, mengawasi peredarannya, melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi tembakau, serta meningkatkan penerimaan negara. Secara yuridis, dasar hukum pengenaan cukai terhadap liquid vape berlandaskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang mengatur bahwa barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, atau pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dapat dikenakan cukai. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui berbagai regulasi pelaksana yang mengatur Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), termasuk liquid vape. Dari perspektif negara hukum, keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya kepastian hukum karena memberikan dasar hukum yang jelas mengenai objek cukai, subjek yang dikenakan kewajiban, tata cara pemungutan, pengawasan, dan sanksi atas pelanggaran.

Hubungan antara tarif cukai dan penerimaan negara perlu dianalisis berdasarkan kondisi empiris, bukan hanya berdasarkan asumsi bahwa kenaikan tarif selalu menghasilkan peningkatan penerimaan. Penelitian Isa dan Aspendi terhadap data KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor periode 2020–2024 menemukan bahwa tarif cukai rokok elektronik secara parsial tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau, sedangkan variabel Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan tidak hanya bergantung pada besaran tarif, tetapi juga pada mekanisme administrasi dan pemenuhan kebutuhan pita cukai oleh pelaku usaha. (Isa & Aspendi, 2025).

Penetapan tarif cukai terhadap rokok elektrik perlu mempertimbangkan dua konsekuensi yang berjalan secara bersamaan, yaitu dampaknya terhadap persaingan usaha dan terhadap penerimaan negara. Yunani, Muzdalifah, dan Lestari menunjukkan bahwa perbedaan tarif pada liquid sistem terbuka dan tertutup dapat menimbulkan persoalan persaingan serta memberikan tekanan terhadap keberlangsungan usaha kecil. Di sisi lain, penelitian Isa dan Aspendi menunjukkan bahwa tarif cukai rokok elektronik tidak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau. Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan cukai tidak dapat dinilai hanya berdasarkan besarnya tarif. Kebijakan perlu mempertimbangkan struktur industri, kemampuan pelaku usaha, mekanisme administrasi cukai, serta dampaknya terhadap penerimaan negara. (Yunani, Muzdalifah, & Lestari, 2024).

Aspek kepastian hukum adalah pilar esensial di dalam implementasi hukum. Menurut konsep negara hukum (*rechtsstaat*), hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas agar masyarakat maupun pelaku usaha mampu memahami wewenang dan tanggung jawabnya. Pada konteks liquid vape, kepastian hukum tercermin dari adanya

pengaturan mengenai kewajiban pelunasan cukai, penggunaan pita cukai, perizinan sebagai pengusaha barang kena cukai, serta prosedur pemantauan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Adepio & Lie, 2025). Kebijakan tersebut menyajikan panduan bagi pelaku usaha dalam mengeksekusi aktivitas komersial secara sah. Kendati begitu, jaminan hukum tidak semata-mata dinilai melalui tersedianya norma tekstual, melainkan keselarasan pelaksanaan serta penegakan hukum. Perubahan tarif cukai yang dilakukan hampir setiap tahun sering menjadi perhatian pelaku usaha karena berpengaruh terhadap biaya produksi, harga jual, dan strategi bisnis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum harus diimbangi dengan stabilitas kebijakan agar pelaku usaha dapat menyusun perencanaan usaha secara berkelanjutan.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan kemampuan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh pelaku usaha dalam industri liquid vape. Kejelasan norma hukum akan membantu pelaku usaha memahami prosedur perizinan, kewajiban pembayaran cukai, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, konsistensi dalam penerapan regulasi menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya perbedaan perlakuan antar pelaku usaha yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam dunia usaha. Para pelaku usaha pada realitasnya menghendaki tatanan aturan yang bukan sekadar terang secara teoretis, namun juga stabil dalam pelaksanaannya sehingga dapat dijadikan dasar dalam menyusun investasi, strategi pemasaran, dan pengembangan usaha jangka panjang. Dalam konteks ini, kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen demi membangun suasana bisnis yang suportif, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah, serta mendorong kepatuhan terhadap ketentuan cukai yang berlaku.

Ditinjau dari sudut keadilan bisnis, keputusan cukai mestinya mengutamakan keselarasan antara kemanfaatan publik dan proteksi pelaku usaha. Negara memiliki kepentingan untuk memperoleh penerimaan dari sektor cukai sekaligus menjalankan fungsi pengendalian konsumsi produk yang berpotensi menimbulkan dampak kesehatan. Pelaku usaha memiliki kepentingan untuk memperoleh kesempatan berusaha yang adil, memperoleh perlakuan yang setara, dan menjalankan usaha dalam iklim bisnis yang kompetitif. Prinsip keadilan dalam hukum menghendaki agar kebijakan yang dibentuk tidak memberikan beban yang berlebihan kepada salah satu pihak. Beban tarif cukai yang berlebihan berisiko melonjakkan anggaran operasional lalu menggerus laba pelaku usaha, khususnya sektor mikro. Tarif yang terlalu rendah berpotensi mengurangi efektivitas fungsi pengendalian dan penerimaan negara. Keadilan bisnis menuntut adanya proporsionalitas dalam penentuan tarif sehingga tujuan fiskal negara tetap tercapai tanpa menghambat keberlangsungan usaha yang sah.

Menurut Hutahaean et al., (2026), perwujudan keadilan bisnis bertumpu pada tolok ukur kesetaraan peluang bagi semua pelaku usaha untuk bertumbuh di pasar yang bersih. Pemberlakuan cukai pada prinsipnya tidak sekadar menjadi alat penopang anggaran negara, tetapi wadah penyeragaman beban komitmen di antara sesama pelaku usaha. Dalam praktiknya, pelaku usaha yang mematuhi ketentuan cukai harus menanggung biaya produksi dan distribusi yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha yang mengedarkan produk tanpa memenuhi kewajiban cukai. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketimpangan persaingan usaha apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Dari perspektif keadilan distributif, negara berkewajiban memastikan bahwa beban dan manfaat dari kebijakan cukai didistribusikan secara proporsional sehingga tidak merugikan pelaku usaha yang patuh terhadap hukum. Dengan demikian, keadilan bisnis dalam penerapan cukai liquid vape tidak sekadar berkaitan dengan besaran tarif yang dikenakan, namun juga menyangkut konsistensi penegakan hukum, perlindungan terhadap pelaku usaha yang taat aturan, dan terciptanya persaingan usaha yang adil dalam industri vape di Indonesia.

Analisis mengenai proporsionalitas regulasi dan pelaksanaan cukai liquid vape dapat dilakukan menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Berdasarkan pemikiran

Friedman, keberhasilan fungsi hukum dipengaruhi tiga komponen, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), serta budaya hukum (*legal culture*). Seluruh komponen tersebut saling bertautan dalam memastikan ketercapaian agenda hukum. Aturan yang ideal mustahil beroperasi maksimal jika kehilangan dukungan dari instansi penegakan hukum dan publik yang memiliki kepatuhan hukum. Sebaliknya, lembaga yang kuat tidak akan mampu menjalankan fungsi hukumnya apabila substansi hukum tidak memberikan kepastian dan keadilan.

Dalam aspek struktur hukum, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengambil andil sebagai badan yang mengemban mandat dalam pemungutan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran cukai. Pelaksanaan fungsi tersebut menunjukkan bahwa negara telah membangun perangkat kelembagaan yang cukup memadai untuk mengawasi peredaran liquid vape. Penindakan terhadap peredaran liquid vape ilegal yang dilakukan di berbagai daerah menunjukkan adanya upaya penegakan hukum untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha. Dari perspektif kepastian hukum, tindakan tersebut memberikan pesan bahwa seluruh pelaku usaha harus tunduk pada ketentuan yang sama. Dari perspektif keadilan bisnis, penindakan terhadap pelaku usaha ilegal juga melindungi pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban cukainya karena mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam aspek substansi hukum, regulasi yang mengatur cukai liquid vape pada dasarnya telah memberikan kepastian mengenai status hukum produk tersebut sebagai Barang Kena Cukai (Yuwono et al., 2024). Regulasi juga mengatur mekanisme perizinan, tarif cukai, kewajiban penggunaan pita cukai, dan sanksi bagi pelanggar. Dari sudut pandang yuridis, substansi hukum tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum karena memberikan norma yang jelas dan dapat diterapkan. Meskipun demikian, aspek keadilan masih menjadi bahan diskusi di kalangan pelaku usaha. Sebagian pelaku usaha berpendapat bahwa peningkatan tarif cukai secara berkala memberikan tekanan terhadap keberlangsungan usaha. Kondisi ini menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan secara berkala agar regulasi tetap relevan dengan perkembangan industri vape dan kondisi ekonomi nasional. Dalam aspek budaya hukum, efektivitas penerapan cukai sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha. Masih ditemukannya liquid vape tanpa pita cukai menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya mematuhi regulasi yang berlaku. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan regulasi dan penegakan hukum saja, namun juga membutuhkan budaya hukum yang mendukung. Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong pelaku usaha memenuhi kewajiban cukai secara sukarela. Tingkat kepatuhan yang tinggi juga akan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil karena seluruh pelaku usaha menjalankan kewajiban yang sama. Dalam konteks ini, edukasi hukum, sosialisasi regulasi, dan pembinaan kepada pelaku usaha menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bisnis secara proporsional (Darmika, 2016).

Regulasi cukai terhadap produk liquid vape di Indonesia pada prinsipnya telah memberikan dasar kepastian hukum dan mengakomodasi aspek keadilan bisnis. Namun, proporsionalitas antara kepentingan negara dan kepentingan pelaku usaha masih memerlukan penyempurnaan melalui evaluasi tarif cukai, peningkatan kualitas pengawasan, serta penguatan budaya hukum. Kepastian hukum akan terwujud apabila regulasi diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Keadilan bisnis akan tercapai apabila kebijakan cukai mampu menciptakan keseimbangan antara penerimaan negara, pengendalian konsumsi, dan keberlangsungan usaha yang legal. Mengacu pada teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, hasil tersebut dipastikan terwujud hanya sewaktu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum berlangsung secara seirama serta saling mendukung.

Dalam praktiknya, keselarasan antara substansi dan struktur hukum menjadi penting karena keberadaan regulasi cukai belum secara otomatis menjamin terciptanya kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan dan penegakan hukum memiliki peran dalam memastikan ketentuan

mengenai barang kena cukai benar-benar diterapkan dalam kegiatan perdagangan. Pengawasan terhadap peredaran produk tanpa pita cukai masih menghadapi berbagai kendala, sehingga penguatan kapasitas aparat, koordinasi antarinstansi, dan kesadaran hukum masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, substansi hukum berupa ketentuan cukai perlu didukung oleh struktur hukum yang mampu melaksanakan pengawasan secara efektif serta budaya hukum yang mendorong kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku (Perkasa et al., 2024).

Kepastian hukum dalam pengaturan liquid vape juga berkaitan dengan adanya kejelasan mengenai kewajiban pelaku usaha dan standar produk yang diperbolehkan beredar di masyarakat. Pengaturan yang jelas diperlukan agar pelaku usaha dapat mengetahui batas-batas kewajiban hukumnya sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan. Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen e-liquid menunjukkan bahwa pengawasan terhadap produk rokok elektrik masih menjadi aspek penting karena masih ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan yang seharusnya dicantumkan dalam perdagangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh konsistensi penerapan dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Dengan demikian, penerapan teori Friedman pada regulasi liquid vape memperlihatkan bahwa substansi hukum yang jelas harus berjalan bersama struktur pengawasan dan budaya kepatuhan agar tujuan regulasi dapat diwujudkan secara efektif (Srining, 2021).

Penulis mengkaitkan pembahasan di atas dengan kasus yang penulis dapatkan mengenai pemusnahan 27.420 botol liquid vape ilegal oleh Bea Cukai Yogyakarta pada tahun 2025. Kasus tersebut menunjukkan bahwa regulasi mengenai pengenaan cukai terhadap liquid vape pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum melalui penetapan liquid vape sebagai Barang Kena Cukai yang wajib memenuhi ketentuan perizinan, pelunasan cukai, dan penggunaan pita cukai sejalan dengan regulasi hukum yang berjalan. Dari perspektif kepastian hukum, tindakan pemusnahan yang dilakukan oleh Bea Cukai bersama aparat penegak hukum menunjukkan bahwa negara telah melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan cukai. Penindakan tersebut mencerminkan bahwa aturan hukum yang berlaku bukan sekadar berwujud teoritis, melainkan turut diterapkan secara konkret untuk memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, dan sanksi bagi setiap pelaku usaha yang bergerak dalam industri liquid vape. Dari perspektif keadilan bisnis, kasus tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan persaingan usaha yang ditimbulkan oleh peredaran liquid vape ilegal. Oknum pelaku usaha yang menghindari beban cukai mendulang laba material sebab mampu mendistribusikan produk dengan tarif lebih miring ketimbang golongan pelaku usaha yang konsisten menuruti setiap dasar hukum. Kondisi tersebut berpotensi merugikan pelaku usaha yang taat terhadap regulasi karena harus menanggung biaya cukai sebagai bagian dari biaya produksi dan distribusi. Dalam konteks ini, penindakan terhadap liquid vape ilegal merupakan bentuk perlindungan negara terhadap pelaku usaha yang patuh hukum sekaligus upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan. Penilaian keadilan bisnis tidak sekadar dipatok berdasarkan tingginya tarif cukai yang ditetapkan, namun dari keseriusan otoritas dalam mengawal tiap pelaku usaha menuntaskan komitmen hukum yang setara. Apabila dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, kasus tersebut memperlihatkan hubungan antara struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), serta budaya hukum (legal culture). Ditinjau dari sudut struktur hukum, instansi Bea Cukai bersama institusi penegakan hukum sudah merealisasikan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran cukai. Dari aspek substansi hukum, telah tersedia regulasi yang mengatur secara jelas mengenai kewajiban cukai atas produk liquid vape beserta sanksi terhadap pelanggarnya. Namun, masih ditemukannya

peredaran liquid vape ilegal menunjukkan bahwa aspek budaya hukum belum berjalan secara optimal karena sebagian pelaku usaha masih memiliki tingkat kepatuhan hukum yang rendah. Kasus ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum dan keadilan bisnis tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan regulasi semata, melainkan turut membutuhkan penegakan hukum yang stabil dan perbaikan pemahaman hukum pelaku usaha. Maka dari itu, keberhasilan penerapan cukai bagi produk liquid vape sangat ditentukan oleh keselarasan antara struktur hukum, substansi hukum, beserta budaya hukum dalam mencapai tujuan pengaturan cukai, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menciptakan ketertiban usaha, dan mewujudkan persaingan bisnis yang adil.

KESIMPULAN

Merujuk pada penjelasan di bagian terdahulu, penulis merumuskan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Penerapan cukai terhadap produk liquid vape di Indonesia pada dasarnya telah didukung oleh regulasi yang memberikan dasar kepastian hukum bagi pelaku usaha dan negara melalui pengaturan mengenai status liquid vape sebagai Barang Kena Cukai, kewajiban perizinan, pelunasan cukai, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Dari perspektif keadilan bisnis, kebijakan cukai bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dalam memperoleh penerimaan dan mengendalikan konsumsi produk yang mengandung nikotin dengan hak-hak pelaku usaha ketika memutar roda perekonomian dengan adil dan kompetitif. Analisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman memaparkan bahwa efektivitas penerapan cukai liquid vape tidak sekadar ditentukan oleh keberadaan regulasi yang jelas (legal substance), namun juga dipengaruhi oleh optimalnya kinerja lembaga pengawas dan penegak hukum (legal structure) serta tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban hukum (legal culture). Kasus pemusnahan liquid vape ilegal di Yogyakarta tahun 2025 membuktikan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, masih terdapat tantangan dalam aspek kepatuhan hukum yang berpotensi mengganggu penerimaan negara hingga memicu persaingan antar penjual yang buruk. Dengan demikian, terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bisnis dalam penerapan cukai liquid vape memerlukan sinergi antara regulasi yang adaptif, tindakan hukum yang berkelanjutan, serta pengembangan kepatuhan hukum dunia usaha agar tujuan kebijakan cukai dapat tercapai secara proporsional bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
2. Regulasi dan pelaksanaan cukai terhadap produk liquid vape di Indonesia secara normatif telah memberikan dasar kepastian hukum dan mengakomodasi prinsip keadilan bisnis melalui pengaturan yang jelas mengenai status liquid vape sebagai Barang Kena Cukai, kewajiban perizinan, pembayaran cukai, serta mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan keadilan bisnis secara proporsional karena masih ditemukan peredaran liquid vape ilegal yang menunjukkan adanya tantangan dalam aspek kepatuhan hukum dan efektivitas pengawasan. Melalui lensa analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan penerapan cukai liquid vape dipengaruhi oleh sinergi antara struktur hukum yang diwujudkan melalui peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada pemantauan serta eksekusi hukum, substansi hukum yang tercermin dalam regulasi cukai yang jelas dan adaptif terhadap perkembangan industri, serta budaya hukum yang berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha. Kasus pemusnahan liquid vape ilegal di Yogyakarta tahun 2025 menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah memberikan landasan kepastian hukum, tetapi keadilan bisnis baru dapat terwujud apabila seluruh pelaku usaha mematuhi kewajiban cukai yang sama dan pemerintah mampu menegakkan hukum secara konsisten. Dengan demikian, regulasi dan pelaksanaan cukai terhadap produk liquid vape pada

dasarnya telah mengarah pada terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bisnis, tetapi masih memerlukan penguatan melalui stabilitas kebijakan, peningkatan kualitas pengawasan, serta pembangunan budaya hukum yang lebih baik agar tercipta keseimbangan yang proporsional antara kepentingan negara dan kepentingan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, I. D. M., Sondakh, D. K. G., & Pandeiroot, P. A. E. (2025). *Tinjauan yuridis mengenai penjualan liquid vape/rokok elektrik tanpa bea cukai*. *Lex Crimen*, 14(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64712>
- Adepio, M. F., & Lie, G. (2025). *Perlindungan hukum eksportir Indonesia dalam kontrak bisnis internasional: Kajian normatif terhadap prinsip kepastian hukum*. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2), 1–10. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/4986>
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). *Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital*. *Sapientia et Virtus*, 7(2), 84–99. <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/358>
- Aldyan, A., Putri, K. A., & Aldyan, R. A. (2025). *Penguatan penegakan hukum bisnis di Indonesia: Analisis kritis kapasitas kelembagaan dan konsistensi regulasi dalam penyelesaian sengketa bisnis*. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3), 448–457. <https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1575>
- Aminullah, Shodiq, and Sri Bakti Yunari (2022). *Pemberesan Utang Pajak PT United Coal Indonesia Kepailitan Putusan Nomor 557 K/Pdt. Sus-Pailit/2018*. *Reformasi Hukum Trisakti* 3 (4), 430-448.
- Darmika, I. (2016). *Budaya hukum (legal culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia*. *To-Ra (Tinjauan Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan)*, 2(3), 429–437. <https://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114>
- Fajar, M. (2022). *Evaluasi Kebijakan Tarif Cukai Rokok Elektrik Guna Mendorong Persaingan Usaha yang Sehat*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(2), 230–249. https://www.researchgate.net/publication/364433053_Evaluasi_Kebijakan_Tarif_Cukai_Rokok_Elektrik_Guna_Mendorong_Persaingan_Usha_Yang_Sehat
- Hermawan, S.H., M.H., Muhammad Bayu, Prof. Dr. Adi S, SH., MH, and Dr. Sri Bakti Yunari SH., MH. (2024). *The Position of Concurrent Creditors in Indonesian Bankruptcy Proceedings: Legal Challenges and Uncertainty*. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(3), 1456-1464. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i3.664>. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/4497> https://www.researchgate.net/publication/360133966_PEMBERESAN_UTANG_PAJAK_PT_UNITED_COAL_INDONESIA_KEPAILITAN_PUTUSAN_NOMOR_557_KPDT_US-PAILIT2018
- Hutahaean, E., Gunardi, G., & Framesthi, D. B. (2026). *Peran hukum bisnis dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang berkelanjutan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen (EKO-BISMA)*, 5(1), 211–220. <https://journal.stiepari.ac.id/index.php/eb/article/view/268>
- Ikhwan, Nur & Kartini, A, I. (2024). *Penerapan Sanksi Peredaran Liquid Vape Tanpa Cukai (Studi Kasus Kabupaten Banyumas)*. *Jurnal Anggapan Hukum*, 6(2), 190-202. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/10608>
- Isa Yusuf & Aspendi Ronal. (2025). *Pengaruh Tarif Cukai Rokok Elektronik dan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau terhadap Penerimaan Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor Tahun 2020–2024*. *Journal of*

- Economics and Economic Education*, Vol. 2 No. 2, 2025, hlm. 182–199.
<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEEE/article/view/2138>
- K. I. Mulyana, H. Saptono, And A. B. Prasetyo, (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Bisnis Cairan Rokok Elektrik (E-Liquid) Eceran Di Indonesia*, "Diponegoro Law Journal, 13(1), 1-15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/41930/0>
- Kumara, I. P. I. W., & Wijaya, I. M. H. (2023). *Kajian yuridis mengenai batasan persentase maksimal nicotine cair pada liquid vape menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan*. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(1). <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/5534>
- Makarim, M. M., & Purwana, A. S. (2022). *Kenaikan dan Penyederhanaan Tarif Cukai untuk Menurunkan Pengeluaran Konsumsi Rokok dan Prevalensi Perokok Remaja*. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 17(1), 57–78. https://www.researchgate.net/publication/359347691_KENAIKAN_DAN_PENYEDERHANAAN_TARIF_CUKAI_UNTUK_MENURUNKAN_PENGELUARAN_KONSUMSI_ROKOK_DAN_PREVALENSI_PEROKOK_REMAJA
- Minggu, A. M., Ballo, V. J., & Manu, C. D. (2025). *Dampak Kenaikan Tarif Cukai dan Pengenaan Pajak Rokok Elektrik pada Pelaku Usaha Rokok Elektrik di Kota Kupang*. *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka*, 6(1). <https://jamer.unmermadiun.ac.id/index.php/jamer/article/view/137>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Nasrullah, Imam Mohd. (2024). *Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran E-Liquid Ilegal di dalam Rokok Elektronik*. *Jurnal Fatwa Hukum*, 7(3). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/84467>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39962/uu-no-39-tahun-2007>
- Perkasa, R. A. B., Mulyani, T., & Pujiastuti, E. (2026). *Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Oleh Bidang Penindakan Dan Penyidikan Di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang*. *Jurnal Semarang Law Riview*, 5(1), 55-70 . <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/download/8547/pdf>.
- Rinepta, A. G. (2025, 20 Mei). *Rokok-liquid vape ilegal dimusnahkan di Jogja, potensi rugikan negara Rp 2,5 M*. DetikJogja. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7922879/rokok-liquid-vape-ilegal-dimusnahkan-di-jogja-potensi-rugikan-negara-rp-2-5-m>
- Riswandari, E., & Monika, M. (2025). *Analisis perbandingan efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan cukai rokok, cukai vape dan cukai alkohol dalam meningkatkan penerimaan pendapatan negara*. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 6(2), 22–32. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/2862>
- Sriningi, D. F. (2021). *Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait cairan rokok elektrik yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Fatwa Hukum*, 4(1), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/44737>.
- Sriyanto, A., & Putra Pangestu, A. (2022). *Dampak Konsumsi Rokok Konvensional dan Rokok Elektrik terhadap Kesehatan, Penerimaan Negara*. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 6(2), 428–450. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/view/1782>.
- Tjahyadi, I. (2024). *Buku ajar metodologi penelitian (teori dan praktik)*. CV Saba Jaya Publisher. http://repository.upm.ac.id/4211/1/Buku%20Ajar%20Metodologi%20Penelitian%20%28Teori%20dan%20Praktik%29_removed.pdf

- Widodo, D. T. E., Bidasari, A., & Suciati, S. (2021). *Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai terhadap produk hasil pengolahan tembakau lainnya berupa liquid personal vaporizer yang tidak dilengkapi oleh pita cukai*. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1), 68–74. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jph/article/view/5965>
- Yunani, A., Muzdalifah, M., & Lestari, H. (2024). *Efektifkah Kenaikan Tarif Cukai Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka bagi Industri Rokok Elektrik?*. *Ecoplan*, 7 (2), 186-197. <https://ecoplan.ulm.ac.id/index.php/iesp/article/view/1007>.
- Yuwono, F. A., Munigar, W., Nur Zakiyani, S., & Kurniati, P. S. (2024). *Analisa kebijakan pemerintah mengenai beacukai liquid (rokok elektrik) terhadap pengguna vape*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 8(1), 1–11.